

**PELAKSANAAN UU NO.23 TAHUN 2011 PASAL 18 AYAT 2 TENTANG
SYARAT PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL LAZ DI INDONESIA
(TAHUN PELAKSANAAN 2017 – 2025)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

A'IMMATUR ROSIDAH, S.H

23203012011

DOSEN PEMBIMBING:

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I.

, M.SI

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen keuangan Islam dengan potensi besar di Indonesia, namun realisasinya masih rendah akibat berbagai hambatan struktural. Penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang persyaratan pendirian izin operasional Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang mensyaratkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Regulasi ini menimbulkan ketidakadilan struktural karena menciptakan hubungan yang timpang antara BAZNAS sebagai regulator sekaligus operator dengan LAZ sebagai lembaga masyarakat. Ketimpangan ini tercermin dari tingginya angka penolakan rekomendasi, lamanya proses perizinan, dan marginalisasi peran LAZ, yang akhirnya menghambat optimalisasi potensi zakat nasional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Hukum Kewenangan untuk menganalisis legitimasi kewenangan BAZNAS, dan *Critical Legal Studies* (CLS) untuk mengkritik klaim netralitas hukum serta mengungkap relasi kuasa dan kepentingan politik di balik regulasi tersebut. Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara idealitas regulasi dan realitas implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat tumpang tindih distribusi kewenangan antar BAZNAS dan LAZ. Akibatnya terdapat dominasi kewenangan super power yang dimiliki BAZNAS, sehingga memunculkan problematika lanjutan seperti conflict of interest, bias penafsiran norma, serta hambatan administrative terhadap perizinan operasional LAZ. Perspektif teori hukum kewenangan, status atribusi kewenangan BAZNAS sah di hadapan hukum. Namun, adanya tumpang tindih distribusi kewenangan menyebabkan hubungan antar regulasi, praktik managerial, serta control terhadap tata kelola zakat menjadi tidak optimal. Kemudian, perspektif teori *critical legal studies*, ketentuan pasal 18 ayat 2 UU No. 23/2011 merefleksikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan negara dalam mengontrol ruang sosial keagamaan umat Islam. Hal ini disebabkan pada hakikatnya hukum selalu lahir dari konfigurasi kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Dengan demikian, problematika ketidakadilan struktural pada perizinan LAZ bukan hanya masalah teknis, namun representasi kekuasaan negara atas sumber daya keagamaan umat Islam.

Kata Kunci: *Critical Legal Studies*; Ketidakadilan Struktural; Kewenangan BAZNAS; Perizinan LAZ; UU Pengelolaan Zakat.

ABSTRACT

Zakat is an Islamic financial instrument with significant potential in Indonesia, yet its realization remains low due to various structural obstacles. This study focuses on the implementation of Article 18 Paragraph (2) of Law No. 23 of 2011 concerning the requirements for establishing the operational permits of Zakat Management Organizations (LAZ), which mandates a recommendation from the National Zakat Agency (BAZNAS). This regulation creates structural injustice by establishing an imbalanced relationship between BAZNAS as both regulator and operator, and LAZ as civil society institutions. This imbalance is reflected in the high rate of recommendation rejections, lengthy licensing processes, and the marginalization of LAZ roles, ultimately hindering the optimization of national zakat potential.

This research employs a normative-empirical legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through document studies and interviews with stakeholders. The theoretical framework used includes the Theory of Authority to analyze the legitimacy of BAZNAS' authority, and Critical Legal Studies (CLS) to critique the claim of legal neutrality and uncover power relations and political interests behind the regulation. These theories are used to analyze the gap between regulatory ideals and implementation realities.

The results of the study show that there is an overlap in the distribution of authority between BAZNAS and LAZ. As a result, there is a dominance of the super power authority owned by BAZNAS, thus giving rise to further problems such as conflicts of interest, bias in the interpretation of norms, and administrative obstacles to LAZ's operational licensing. From the perspective of legal theory of authority, the status of attribution of authority of BAZNAS is legal before the law. However, the overlap in the distribution of authority causes the relationship between regulations, managerial practices, and control over zakat governance to be suboptimal. Then, from the theoretical perspective of critical legal studies, the provisions of article 18 paragraph 2 of Law No. 23/2011 reflect the law as a tool of legitimacy of state power in controlling the social and religious space of Muslims. This is due to the fact that law is always born from the configuration of dominant political and economic interests. Thus, the problem of structural injustice in LAZ licensing is not only a technical problem, but a representation of state power over the religious resources of Muslims.

Keywords: BAZNAS Authority; Critical Legal Studies; LAZ Licensing; Structural Injustice Zakat Management Law.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A'immaturo Rosidah, S.H

NIM : 23203012011

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2025 M

06 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



A'immaturo Rosidah, S.H

NIM. 23203012011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari A'immatur Rosidah, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A'immatur Rosidah, S.H
NIM : 23203012011
Judul : Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 tentang
Syarat Pendirian Izin Operasional LAZ di Indonesia
(Tahun Pelaksanaan 2017 – 2025)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 November 2025 M

06 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I.,M.SI

NIP. 19820314 200912 2 003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1330/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN UU NO. 23 TAHUN 2011 PASAL 18 AYAT 2 TENTANG SYARAT
PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL LAZ DI INDONESIA (TAHUN PELAKSANAAN
2017-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A'IMMATUR ROSIDAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012011
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6948e4cf7f20f



Penguji II

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 694490474398a



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6944f50e23366



Yogyakarta, 12 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6948e85572955

MOTTO

*“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan)
Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.
Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan”.*

(Al-'Ankabut : 69)

*“Berbuat baiklah tanpa menunggu balasan, karena balasan terbaik datang dari
Allah”*

-Imam Junaid Al-Baghdadi-

“Facta sunt potentiora verbis”

*“Hidup adalah tentang perjalanan, jadikan setiap langkah sebagai pelajaran dan
pengalaman berharga”.*

-A'immatur Rosidah-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, beserta seluruh keluarga besar akademiknya yang telah menjadi rumah ilmu, ruang pengembangan diri, dan tempat bertumbuhnya semangat intelektual selama masa studi saya. Terima kasih atas bimbingan, lingkungan ilmiah, dan kesempatan belajar yang tak ternilai.
2. Keluarga tercinta, Bapak Mohammad Khoirum Zuhdi, Ibu Siswati, Adik Aulya Cici Nur Khoiriyah, serta seluruh keluarga besar yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta tanpa syarat. Dukungan moril dan spiritual dari kalian menjadi fondasi utama dalam setiap langkah perjuangan ini.
3. Diri sendiri, yang telah bertahan melalui berbagai ujian, bangkit dari kelelahan, dan berani melangkah lebih jauh untuk mewujudkan mimpi. Terima kasih telah tetap percaya, tetap berjuang, dan tidak menyerah meski jalan kadang terasa berat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سُنَّة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-	fathah	Ditulis	A
2.	-	kasrah	Ditulis	I
3.	-	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, ketulusan, serta dukungan yang tiada henti. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa keikhlasan dan pengorbanan beliau berdua.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung proses studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas arahan serta kebijakan yang memudahkan mahasiswa dalam menjalani proses akademik.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bimbingan, motivasi, dan pelayanannya dalam proses akademik hingga penelitian ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI selaku Dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga sehingga tesis ini tersusun dengan lebih baik dan terarah.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, atas ilmu, pelayanan, serta dedikasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Para narasumber penelitian, yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan tesis ini.
8. Para Dosen S1, para guru yang telah berjasa, serta sahabat-sahabat tercinta yang selalu memotivasi, membantu, dan mendampingi dalam setiap tahapan penyusunan tesis ini. Kehadiran dan doa kalian menjadi lentera yang menerangi langkah-langkah saya hingga karya ini terselesaikan tepat pada waktunya

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Syariah dan Hukum.

Yogyakarta, 27 November 2025 M
06 Jumadil Akhir 1447 H



A'immatur Rosidah, S.H
NIM. 23203012011

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR BAGAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan.....	12
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metodologi Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II LAZ DALAM KAJIAN SEJARAH REGULASI DAN TEORITIK	41
A. LAZ dalam Kajian Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia	41
B. Pelaksanaan Perizinan LAZ dalam Kerangka Teori Hukum Kewenangan	51
C. Regulasi Perizinan LAZ dalam Teori <i>Critical Legal Studies</i>	57
BAB III REALITAS EMPIRIS PROBLEMATIKA PENDIRIAN DAN REGULASI LAZ DI INDONESIA	67
A. Gambaran Umum Tugas dan Peran BAZNAS - LAZ	67

B. Gambaran Umum Regulasi dan Mekanisme Perizinan LAZ	74
C. Hambatan Administratif dan Ketimpangan Struktural Terhadap Regulasi Pendirian LAZ	78
D. Dampak Regulasi Pendirian LAZ Terhadap Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat	87
BAB IV REGULASI PENDIRIAN LAZ PERSPEKTIF HUKUM KEWENANGAN DAN <i>CRITICAL LEGAL STUDIES</i>	95
A. Analisis Regulasi Pemberian Izin Operasional LAZ Perspektif Teori Hukum Kewenangan	95
1. Asas Legalitas dan Sumber Kewenangan dalam Pemberian Izin Operasional LAZ Perspektif Teori Hukum Kewenangan	95
2. Analisis Kritis Terhadap Hubungan Struktural BAZNAS dan LAZ Perspektif Teori Hukum Kewenangan	107
B. Analisis Ketidakadilan Struktural dalam UU No. 23/2011 Pasal 18 Ayat 2 tentang Perizinan Operasional LAZ Perspektif Teori <i>Critical Legal Studies</i>	111
C. Implikasi Pemberlakuan Regulasi Pendirian LAZ	123
1. Maraknya LAZ Illegal (Belum Berizin Kemenag)	123
2. Aktuntabilitas, Transparansi, serta Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelola Zakat	126
3. Potensi Zakat Tidak Tercapai Secara Optimal	130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	133
A. KESIMPULAN	133
B. SARAN	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan Ayat/Hadist/Teks Arab	I
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	III
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	IX
Lampiran 4. Curriculum Vitae (CV)	XXX

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Periodisasi Sejarah Regulasi tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia	43
Tabel 2. 2 Perbandingan UU No. 38/1999 dan UU No. 23/2011	49
Tabel 3. 1 perbandingan penghimpunan dana BAZ dan LAZ periode tahun 2018 – 2024	71
Tabel 3. 2 Perbedaan BAZNAS dan LAZ	72
Tabel 3. 3 Substansi Regulasi dalam Perizinan LAZ	75
Tabel 3. 4 Daftar Organisasi Filantropi Islam Sebelum amandemen UU No. 23 Tahun 2011	80
Tabel 3. 5 Data Permohonan Rekomendasi Tahun 2014 -2022	83
Tabel 3. 6 Pengumpulan Zakat melalui Lembaga Formal (BAZNAS dan LAZ ...	89
Tabel 3. 7 Data OPZ 2018 – 2024	91
Tabel 3. 8 Data Penambahan LAZ Berizin 2019 - 2024	91
Tabel 3. 9 Data Penyaluran ZIS 2015 – 2024	93
Tabel 4. 1 Persentase Pelaporan Zakat 2020 - 2024	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi LAZ	9
Gambar 3. 1 Hasil Verifikasi Data 108 LAZ Tidak Berizin oleh Kemenag	86
Gambar 4. 1 gap potensi dan realisasi pengumpulan zakat nasional	131



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Peta Konsep Penelitian	39
Bagan 2. 1 Kerangka Teoritik	66
Bagan 3. 1 Struktur organisasi pengelolaan zakat di Indonesia	73
Bagan 3. 2 Alur mekanisme perizinan pendirian operasional LAZ berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2024	78
Bagan 4. 1 Dimensi Kontrol BAZNAS atas LAZ	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu sumber instrumen keuangan Islam yang secara teoritik memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, termasuk di Indonesia. Secara empiris, berdasarkan data yang disampaikan oleh wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI), pada tahun 2022 potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 Triliun. Potensi ini setara dengan 75% dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diproyeksikan oleh negara dalam perlindungan sosial.¹ Fakta ini mengaskan bahwa zakat sebagai instrument keuangan Islam memiliki kapasitas nyata sebagai instrument pendukung dalam peneingkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data potensi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL), secara empiris pada periode 2022 hingga 2024 baik BAZNAS maupun LAZ berhasil menghimpun dana secara berturut-turut sebesar Rp22.485.332.092.226,² Rp32.321.191.779.419,³ dan Rp40.509.861.462.190.⁴

¹ A'immatur Rosidah, Lathifah Sholatiah, and Nurul Lailaturrokhmah, "Analysis of the Achievement of Zakat Distribution and Utilization by the BAZNAS from the Perspective of Maqashid Syariah Jaseer Auda," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.10:1 (2025), hlm 14, <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.19634>.

² Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*, (BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi, 2023).

³ Badan Amil Zakat Nasional.

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024*, (Jakarta, 2024).

Data tersebut menunjukkan penghimpunan dana tiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif secara konsisten.

Meskipun realisasi perhimpunan ZIS-DSKL mengalami pertumbuhan positif pada setiap tahun, secara factual dari tahun 2022 hingga 2024 total perhimpunan sebesar Rp95.316.385.333.835 atau setara dengan 29,15% dari potensi yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa realisasi penghimpunan dana dikatakan belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terjadi kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat. Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan zakat masih menjadi tantangan terbesar bagi lembaga pengelola zakat.

Sebagai upaya memaksimalkan potensi zakat, penting untuk menciptakan sinergi dan integrasi antar elemen yang baik. Menurut teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, integrasi sosial dapat berlangsung secara baik dan normal apabila setiap elemen atau aktor dalam masyarakat mampu menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan struktur yang ada. Jika elemen-elemen ini bersatu, maka akan terbentuk keteraturan sosial dalam masyarakat. Jadi, ketika elemen tertentu dari suatu sistem atau struktur tidak ada atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, struktur tersebut tidak akan berjalan dan menimbulkan ketidakadilan struktur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa struktur dan fungsi suatu masyarakat atau elemen saling mempengaruhi satu sama lain dan sangat terkait satu sama lain.⁵

Dalam konteks pengelolaan zakat, system atau elemen yang dimaksud terdiri atas pemerintah/kemenag, BAZ, LAZ, muzzaki, dan mustahik. Supaya semua

⁵Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011).

system berjalan dengan optimal dalam melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, maka setiap subsistem harus menjalankan perannya tanpa dominasi atau pengebirian terhadap suatu system yang lainnya. Namun berdasarkan fakta empiris, terdapat kegelisahan dan problematika yang mengindikasikan ketidakadilan struktural pada system.

Dilihat dari regulasi, system pengelolaan zakat di Indonesia diatur didalam Undang-Undang No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Kemudian sebagai pelaksana UU No. 23/2011, tiga tahun kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23/2011. Selain dari dua regulasi tersebut, juga masih ada regulasi turunan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kementrian Agama, maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan yang melalui UU No. 23/2011 diberi otoritas untuk menjalankan fungsi regulator dan eksekutor dalam pengelolaan zakat di Indonesia.⁶

UU No. 23/2011 sejatinya belum sempurna. Hingga sampai saat ini masih dipersengketakan oleh beberapa kalangan. Salah satunya adalah adanya Judicial Review (JR) terhadap UU No. 23/2011 yang diajukan oleh Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Perkumpulan Forum Zakat (FOZ) Jakarta, serta pemohon perseorangan pada tanggal 15 Juli 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dari

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

judicial review tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi sorot persoalan salah satunya diantaranya adalah pasal 17, 18, dan 19.⁷

Pasal 18 ayat 2 merupakan salah satu pasal yang pernah diajukan dalam permohonan *Judicial Review* (JR) pada tahun 2012. Hal ini tersebut disebabkan oleh anggapan bahwa ketentuan yang pada pasal tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon. Klausul dalam pasal tersebut menempatkan LAZ yang didirikan oleh masyarakat sipil sebagai entitas bagian yang berada di bawah pengawasan BAZNAS. Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pembentukan LAZ hanya bertujuan untuk membantu BAZNAS.⁸ Padahal pada hakikatnya tujuan utama keberadaan institusi BAZNAS dan LAZ adalah untuk saling bersinergi agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, manfaat zakat dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di Indonesia.⁹

Kajian mengenai problematika perizinan LAZ sebagai implikasi dari implementasi UU No. 23/2011 merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji secara kritis. Berdasarkan dari hasil evaluasi, beberapa pasal yang memuat ketentuan tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memberikan *previlage* besar kepada BAZNAS. *Previlage* ini menimbulkan persaingan yang tidak setara antara

⁷ Pemohon, “Petitum Permohonan Uji Materil UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2024, hlm.4.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012,” Pub. L. No. No. 86/PUU-X/2012, 12 (2012), hlm. 11.

⁹ Muhammad Aziz, “Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4:1 (2014), hlm 1–17.

BAZNAS dan LAZ, terutama melalui ketentuan persyaratan perizinan LAZ yang diatur dalam pasal 18 ayat 2. Ketentuan tersebut mewajibkan LAZ untuk memperoleh surat rekomendasi dari BAZNAS, yang dalam praktiknya menjadi hambatan administrative yang signifikan. Dengan demikian pengaturan yang tercantum dalam pasal dan undang-undang tersebut berpotensi membatasi peran dan kemandirian LAZ dalam pengelolaan zakat.

Di sisi lain, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat sipil justru memperoleh kepercayaan tinggi dari muzaki. Mereka menilai, ketika dibandingkan dengan BAZNAS, institusi ini lebih terpercaya, amanah, professional, dan akuntabel.¹⁰ Namun demikian, UU No. 23/2011 tidak mengatur syarat pembentukan BAZNAS secara ketat seperti halnya ketentuan yang terdapat pada LAZ. Syarat pembentukan BAZNAS yang tercantum dalam UU ini hanya berkaitan dengan ketentuan keanggotaan. Ketimpangan pengaturan ini semakin diperparah dengan adanya dukungan pembiayaan operasional BAZNAS yang bersumber dari APBN/APBD. Sementara, LAZ harus secara kreatif mengerahkan kemampuan dalam penghimpunan dana untuk memenuhi kebutuhan hak amil, operasional, maupun penyaluran kepada mustahik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan antara BAZNAS dan LAZ dalam system pengelolaan zakat di Indonesia.

Selain itu, problematika yang sering menjadi perdebatan public adalah pemberian wewenang yang super power kepada BAZNAS sebagai lembaga yang

¹⁰Vedro Imanuel Girsang, "Pengamat Sebut UU Pengelolaan Zakat Banyak Rugikan LAZ Bentuk Masyarakat," Tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/pengamat-sebut-uu-pengelolaan-zakat-banyak-rugikan-laz-bentukan-masyarakat-1165410>, akses 23/04/2025.

menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai regulator sekaligus operator zakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest* dan persaingan dalam pengumpulan zakat, sehingga dapat menghambat proses pengoptimalan potensi dana filantropi islam yang sangat besar untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.¹¹

Seorang pakar Hukum dari Universitas Indonesia membenarkan bahwa *conflict of interest* dalam tata kelola zakat di Indonesia, khususnya pemberian peran ganda kepada BAZNAS berpotensi menimbulkan masalah dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang adil. Hal tersebut terjadi karena lembaga yang berfungsi sebagai regulator sekaligus operator berpeluang membuat dan menetapkan regulasi yang menguntungkan dirinya sendiri, sehingga berimplikasi pada marginalisasi LAZ.¹²

Menurut putusan mahkamah konstitusi, Pasal 18 ayat 2 huruf c yang substansinya menjelaskan tentang persyaratan pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi BAZNAS sejatinya bukan menjadi pihak yang menentukan apakah sebuah lembaga dapat menjadi LAZ. Namun dalam kasus ini, BAZNAS hanya ditunjuk oleh negara untuk membantu menilai izin pendirian LAZ. Oleh karena itu, menurut pemeriksaan MK adanya ayat ini tidak menimbulkan masalah konstusionalitas, sehingga diputuskan tidak beralasan secara hukum.¹³

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012, hlm. 20.

¹² Mimi Kartika, "IDEAS: UU Pengelolaan Zakat Sebabkan Kerugian Bagi Mustahik Dan Muzaki," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21936>, akses 06 Mei 2025.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 102.

Namun demikian, keputusan MK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dalam kenyataannya, Menteri Agama menetapkan peraturan tentang izin pembentukan LAZ melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) 333/2015 BAB II yang memberikan penegasan bahwasannya izin untuk LAZ Nasional diberikan oleh menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, begitu pula untuk LAZ provinsi dan kabupaten.¹⁴

Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) melalui penelitiannya mengungkapkan bahwa proses pengajuan izin guna memperoleh rekomendasi BAZNAS dalam pendirian LAZ memerlukan waktu lebih dari empat puluh hari, disebabkan adanya regulasi yang mensyaratkan rekomendasi tersebut. Menurut Bambang Suherman (ketua FOZ), proses perizinan pengoperasian LAZ yang harus dilakukan oleh BAZNAS menghambat partisipasi masyarakat dalam zakat. Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, dia menyatakan bahwa proses perizinan yang mengharuskan ke BAZNAS terlebih dahulu untuk mendapatkan rekomendasi baru kemudian mengajukan ke kemenag memerlukan waktu yang lama dan dapat menghambat partisipasi masyarakat yang luas dalam mengumpulkan dana. Idealnya lamanya proses pemberian rekomendasi menurut Perbaznas No. 3 Tahun 2019 sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8 dan 14 menerangkan, penyelesaian rekomendasi izin harus dilakukan dalam kurun waktu 20 hari kerja sejak berkas permohonan yang diajukan dinyatakan lengkap dan diterima oleh BAZNAS. Demikian pula, proses penerbitan rekomendasi izin ditetapkan dengan batas waktu 20 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan

¹⁴ Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, BAB III.

dianggap lengkap oleh BAZNAS.¹⁵ Namun dalam fakta realitasnya berdasarkan beberapa keterangan dari LAZ, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin rekomendasi tersebut sangat lama hingga bertahun-tahun bahkan banyak juga LAZ yang ditolak permohonan rekomendasinya.

Penelitian Shafira Balqis dengan judul “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Zakat (Studi LAZ di Purbalingga)” menunjukkan bahwa persyaratan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c UU Pengelolaan Zakat dapat menyebabkan proses permohonan izin pembentukan LAZ menjadi kurang efektif. Ketidakefektifan dapat terjadi karena semua permohonan rekomendasi LAZ akan menumpuk di BAZNAS dan memakan lebih banyak waktu dan biaya.¹⁶


Data empiris yang dirilis oleh BAZNAS memperkuat penelitian tersebut. Data ini menunjukkan, sejak tahun 2014 – 2020 terdapat 172 permohonan rekomendasi LAZ kepada BAZNAS, namun dari jumlah tersebut yang diberikan rekomendasi hanya sejumlah 87 permohonan/LAZ. Sisanya sebesar 85 permohonan/LAZ tidak diberikan rekomendasi.¹⁷ Dengan demikian dapat diketahui, persentase LAZ yang ditolak permohonannya sangat besar hampir 50% dari jumlah permohonan.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 61.

¹⁶ Shafira Balqis, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Studi LAZ Di Purbalingga),” *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, n.d., hlm. 67.

¹⁷ Divisi Hukum dan Kelembagaan, and Bagian Pemberian Rekomendasi, “Prosedur Pemberian Rekomendasi Laz,” No. 3 (2019).

Gambar 1. 1 Rekapitulasi Permohonan Rekomendasi LAZ



Source: Laporan Divisi Hukum dan Kelembagaan
Bagian Pemberian Rekomendasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) BAZNAS RI

Selaras dengan temuan data pada gambar 1.1, tahun 2023 Kementerian Agama merilis artikel yang menyebutkan terdapat 108 lembaga pengelola zakat yang beroperasi tanpa mengantongi izin resmi dari Kemenag.¹⁸ Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai penyebab kondisi tersebut, apakah disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi struktural yang berujung pada ketidakadilan struktural atau justru berasal dari problematika internal lembaga pengelola zakat itu sendiri.

Perolehan izin legalitas bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjadi hal yang krusial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan. Kemudian, ketika ditelusuri secara idealitas regulasi, tujuan asal adanya persyaratan izin rekomendasi BAZNAS dalam perizinan LAZ diperuntukkan untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat serta untuk mengawal tata kelola zakat yang sesuai

¹⁸ Pemohon, "Petitum Permohonan Uji Materil UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", hlm. 11.

dengan prinsip aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI. Namun dengan adanya data penolakan pemberian rekomendasi sebagaimana data yang tercantum dalam gambar 1.1 menunjukkan bahwasannya implementasi dari regulasi tersebut sedikit demi sedikit telah melenceng dari tujuan asalnya untuk melindungi masyarakat dengan menjamin kredibilitas dan akuntabilitas namun lebih kepada adanya indikasi upaya memarjinalkan LAZ agar LAZ tersebut menjadi LAZ ilegal yang nantinya akan berpengaruh terhadap buruknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas LAZ.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, problematika seperti ini lah yang menyebabkan ketidakseimbangan system sehingga dapat berujung pada adanya ketidakadilan atau ketimpangan structural. Iris Marion Young mendefinisikan ketidakadilan structural sebagai, *“harms that come to people as a result of structural processes in which many people participate. (Young 2003: 7)”*¹⁹ Ketika dikontekstualisasikan dalam pengelolaan zakat, ketidakadilan ini tertanam kuat dari segi desain kelembagaan dan regulasi yang tampak netral, namun justru dibaliknya membentuk suatu ketimpangan yang dialami oleh kelompok tertentu.

Indikator ketidakadilan structural dijelaskan oleh Young dalam bukunya yang berjudul *“Justice and The Politics of Difference”*. Menurut Young, ketidakadilan structural dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:²⁰ *Pertama,*

¹⁹ Iris Marion Young, “Political Responsibility and Structural Injustice,” scatter.wordpress.com, accessed August 23, 2025, <https://scatter.wordpress.com/2018/07/05/iris-marion-young-political-responsibility-and-structural-injustice/>.

²⁰ Iris Marion Young, “Justice and the Politics of Difference,” *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism, Second Edition*, 2018, 729–37, <https://doi.org/10.2307/j.ctv19fvzzk.71>.

dilanggengkannya organisasi kelembagaan yang sistematis. Dalam konteks ini, pemberian peran ganda sebagai regulator kepada BAZNAS yang berwenang sebagai lembaga pemberi rekomendasi atas perizinan LAZ dan sekaligus sebagai operator zakat merupakan sebuah desain kelembagaan yang secara sistematis melanggengkan ketimpangan kekuasaan. Kondisi tersebut membentuk norma yang berkembang dalam masyarakat bahwa kedudukan BAZNAS berada pada posisi lebih tinggi daripada LAZ.

Kedua, terdapat aturan dan praktik yang dapat menciptakan ketimpangan. Dalam konteks ini, persyaratan rekomendasi BAZNAS (Pasal 18 Ayat 2c), yang tampak netral secara prosedural, justru menciptakan "gerbang" yang tidak setara. Tingginya angka penolakan (hampir 50%) dan proses berlarut-larut yang melampaui batas waktu yang ditetapkan membuktikan bagaimana aturan ini menghasilkan dampak yang berbeda (*differential impact*) dan sangat merugikan bagi LAZ.

Ketiga, struktur kelembagaan secara tidak sengaja dapat memperkuat hirarki sosial melalui kebijakan yang tampak netral. Struktur yang termaktub dalam UU No. 23/2011 pada akhirnya cenderung mempertahankan hirarki dimana BAZNAS sebagai lembaga negara non-struktural yang ditempatkan sebagai lembaga yang dominan yang mendapatkan subsidi operasional dari APBN dan keistimewaan lainnya, sementara LAZ sebagai lembaga masyarakat diposisikan sebagai subordinat yang memerlukan legitimasi.

Berdasarkan dari teori ketidakadilan struktural menurut Iris Marion Young membuat peneliti tertarik untuk mencoba mendekonstruksi anggapan

bahwasannya sebuah regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang bersifat netral dan berfokus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan memanfaatkan pendekatan hukum kritis. Dengan memanfaatkan pendekatan hukum kritis penulis dapat mengurai akar permasalahan yang menyebabkan adanya bias kuasa yang terkandung dalam teks regulasi pengelolaan zakat diatas terhadap problematika pendirian izin operasional LAZ di Indonesia. Sehingga ketika persoalan ini dapat terurai diharapkan dapat dilakukan evaluasi dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari aspek ekonomi dan sosial guna dapat menjadi salah satu rekomendasi dan bahan pertimbangan dalam melakukan revisi Undang-Undang no. 23/2011 sebagaimana yang telah diamanatkan oleh MK melalui JR untuk segera melakukan revisi dalam dua tahun kedepan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk atribusi kewenangan BAZNAS dalam perizinan LAZ menurut UU No. 23/2011 dan dampaknya terhadap kemandirian LAZ?
2. Mengapa regulasi pendirian izin operasional LAZ pada pasal 18 ayat 2 UU No. 23/2011 beserta turunannya menciptakan ketidakadilan structural dalam pengelolaan zakat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk atribusi kewenangan BAZNAS dalam perizinan LAZ serta dampaknya terhadap kemandirian LAZ

2. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan ketidakadilan structural dalam implementasi pasal 18 ayat 2 UU No. 23/2011 beserta turunannya terkait syarat pendirian izin operasional LAZ

Kemudian dengan adanya penelitian ini, penulis berharap substansi dari penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangsih manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana uraian pada penjelasan berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Khazanah keilmuan Hukum Administrasi Negara dan studi hukum kritis. Dengan melakukan kajian terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam tata kelola zakat maka dapat dilakukan analisis terhadap bagaimana implementasi asas legalitas dengan melihat sumber kewenangannya berasal. Selain itu, pendekatan melalui critical legal studies juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam melakukan kajian kritis terhadap implementasi regulasi zakat. Pendekatan ini berhasil mendekonstruksi klaim netralitas hukum dan mengungkap bahwasannya UU Pengelolaan Zakat tidak hadir dari ruang hampa namun terbentuk dari tarik menarik kepentingan politik dan kekuasaan yang berujung pada ketidakadilan structural. Berdasarkan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kontribusi secara teoritis pada penelitian ini terletak pada kemampuan dalam menghubungkan teori hukum kewenangan dengan critical legal studies yang berguna untuk membaca problematika gap yang sering terjadi antara kebijakan publik dengan implementasinya.

2. Aspek Praktis

Pada aspek praktis, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan pegiat filantropi Islam dan para pemangku kebijakan dalam upaya melakukan perubahan atau revisi terhadap UU No.23/2011 sebagaimana amanat putusan MK No. 97/PUU-XXII/2024 tentang Judicial Review terhadap UU Pengelolaan Zakat yang mengamanatkan untuk melakukan pemisahan kewenangan, tugas, dan fungsi antara regulator dan operator yang selama ini full power di BAZNAS yang merupakan OPZ bentukan pemerintah. Dengan adanya pemisahan ini diharapkan dapat menciptakan good zakat governance dengan tata kelola zakat yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan focus kritik terhadap tata kelola perizinan LAZ, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan agar dapat menciptakan system birokrasi perizinan dan pengawasan yang adil, cepat, tidak berbelit-belit, dan efisien demi menunjang optimalisasi potensi zakat nasional agar dapat bermanfaat besar untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Zainab, S.H dengan judul **“Legalitas Formil dan Legalitas Substantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus di Baitul Maal Masjid Jokokariyan Yogyakarta)”**. Penelitian ini menggabungkan studi lapangan dan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan teori asas legalitas sebagai pisau analisis untuk memecahkan problem

yang menjadi objek penelitian. Hasil mpenelitian menunjukkan bahwasanya penerapan UUPZ pada Baitul Maal Masjid Jogokarian Yogyakarta tidak optimal. LAZ yang berada di bawah Baitul Maal tersebut belum memperoleh standar perizinan dari otoritas yang berwenang. Namun memiliki legalitas substantif dari dukungan masyarakat. Meskipun tidak ada legalitas formil, eksistensi dari Baitul Maal ini tidak terpengaruh. Ketika dilihat dari perspektif hukum positif, tindakan hukum yang dilakukan oleh amil pada LAZ ini melanggar ketentuan hukum. Namun ketika dilihat dari perspektif hukum Islam, tindakan amil ini tetap berlaku namun dengan kategori yang belum syar'i.²¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena sama-sama membahas tentang aspek legalitas LAZ, namun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan serta problematika pencetus masalah yang diangkat. Penelitian yang penulis teliti lebih mengarah pada problematika pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Penelitian Mohd. Zaki dengan judul **“Legalitas Lembaga Amil Zakat dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus BAZNAS Kota Tangerang Selatan)”**. Penelitian ini berfokus pada kajian legalitas amil zakat dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memperoleh legalitas bagi pengelola zakat tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara ketentuan hukum Islam dan regulasi perundang-

²¹ Zainab, “Legalitas Formil Dan Legalitas Substantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus Di Baitul Maal Masjid Jokokarian Yogyakarta,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020), hlm 1–130.

undangan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena sama-sama membahas tentang aspek pentingnya legalitas bagi setiap pengelola zakat, namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Penelitian yang penulis teliti lebih mengarah pada telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.²²

Penelitian Fauza Shofia dengan judul **“Peran dan Upaya Kementerian Agama dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang Tidak Memiliki Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Masalah Mursalah”**.²³ Penelitian empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan konseptual, dengan landasan empat teori utama yaitu pengawasan, perizinan, zakat, serta masalah mursalah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun tidak terlalu signifikan, Kementerian Agama Kota Malang tetap melakukan pengawasan terhadap LAZ yang belum memiliki izin. Dari sudut pandang masalah mursalah, pengawasan tersebut seharusnya lebih ketat lagi untuk mencapai tujuan syariat. Ini dilakukan karena jika penyaluran tidak diawasi oleh kemenag setiap daerah, ada kemungkinan terjadi kesalahan. karena itu akan berdampak pada kebaikan mustahiq dan muzaki di masa depan.. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena sama-sama membahas tentang aspek

²² Mohd. Zaki, “Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan Di Indonesia (Studi Kasus BAZNAS Kota Tangerang Selatan),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2018), hlm.1-98.

²³ Fauza Shofia, “Peran Dan Upaya Kementerian Agama Dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Tidak Memiliki Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Masalah Mursalah,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2023), hlm 1-136.

perizinan LAZ dan salah satu teori yang digunakan yaitu teori perizinan. Namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Pada penelitian lebih focus pada aspek pengawasan dari kemenag sedangkan pada penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Jurnal yang ditulis oleh Hamzah Rabbani dengan judul **“Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Eksistensi dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU)”**.²⁴ Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi konsekuensi dari amandemen UU No. 38/1999 terhadap tiga pihak yang telah terlibat dalam pengelolaan zakat selama sepuluh tahun terakhir, yaitu LAZ, BAZNAS, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 23/2011 sebelum uji materi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PKPU di institusi. Namun, setelah uji materi, PKPU merasakan dampak karena perlu melakukan beberapa penyesuaian terkait operasional. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama menkritisi dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan UU No.23/2011 terhadap eksistensi LAZ. Namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Pada penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada

²⁴ Hamzah Rabbani and Dadang Romansyah, “Analisis Dampak Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pkpu),” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol 2:2 (2020), hlm. 117–46, <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.150>.

telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Nur Fadhillah dengan judul **“Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”**. Penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyetujui uji materil Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 31 Oktober 2013. LAZ diakui sebagai pembantu BAZNAS berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang didirikan oleh masyarakat, LAZ hanya bersifat subordinat.²⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama membahas tentang LAZ dan regulasi yang berlaku. Namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Pada penelitian ini lebih focus pada upaya subordinasi pengelolaan LAZ akibat diterapkannya UU No.23/2011. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Jurnal yang ditulis oleh Abd. Halim Mushthofa dan Ammar Kukuh Wicaksono dengan judul **“Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)”**. Penelitian di jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan undang-undang yang mengatur pengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dapat diukur dari keberadaan organisasi dan cara pengelolaannya dilaksanakan. Ini

²⁵ Nur Fadhillah, “Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,” *Yudisia*, Vol. 7: 2 (2016), hlm. 498–533.

menunjukkan bahwa gerakan koin NU-Care kota Kediri telah ada secara kelembagaan tetapi belum dikelola dengan baik. Ini karena banyak warga NU yang menyerahkan sedekah dan infak langsung kepada orang lain tanpa melalui lembaga ini.²⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama membahas tentang LAZ dan efektifitas regulasi dan pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan yang berlaku. Namun perbedaannya terletak pada variable masalah yang menjadi focus penelitian. Pada penelitian ini lebih focus pada efektifitas regulasi dan pelaksanaan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada telaah dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi BAZNAS dalam pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.

Penelitian Imron Choeri, S.H.I.,M.H dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Nilai Keadilan”**. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teori keadilan Islam, keadilan Pancasila, teori system hukum Lawrenc Friedman, Teori Penegakan Hukum Progresif Jimly, teori masalah, teori maqashidusy syariah, teori istihshan, dan teori istishlahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya regulasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan terutama dalam ranah hukum positif di Indonesia dikarenakan masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian atau ketidaksempurnaan undang-undang zakat dan peraturan perundangan lain sebagai pelaksana. Penelitian ini memiliki kesamaan

²⁶ Mushthofa Abd Halim and Wicaksono Ammar Kuku, “Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri),” *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 23–50.

dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama melakukan telaan terhadap regulasi pengelolaan zakat. Namun perbedaannya terletak pada focus variable. Penelitian yang akan penulis teliti lebih berfokus pada evaluasi pelaksanaan pasal yang membahas tentang perizinan pendirian dan perpanjangan izin operasional LAZ.²⁷

Penelitian Habibatul Fauziah dengan judul **“Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung”**. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwasannya distribusi dana KOIN NU secara tidak langsung berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat meskipun skala kebermanfaatannya baru secara konsumtif tradisional dan kreatif namun masyarakat merasa terbantu. Namun untuk skala program jangka Panjang belum mampu untuk direalisasikan karena LAZISNU kecamatan Batanghari masih tergolong lembaga zakat yang baru berdiri dan masih kekurangan SDM.²⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian tesis yang akan penulis teliti karena salah satu variabelnya adalah menganalisis dampak dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh LAZ dalam hal ini adalah LAZISNU Kecamatan Batanghari. Namun perbedaannya penelitian ini lebih focus menelaah tentang dampak ZISWAF atas pengelolaan yang dilakukan oleh LAZ, sedangkan

²⁷ I Choeri, “Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan,” *Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, (2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30887>.

²⁸ Habibatul Fauziah, “Dampak Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Metro*, (2023), hlm 1-206.

penelitian tesis yang akan penulis teliti lebih focus pada aspek proses perizinan legalitas dari LAZ.

Jurnal yang ditulis oleh Rifka Mustafida, dkk dengan judul **“The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia”**. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan dua lembaga zakat di dua negara berbeda yaitu lembaga zakat Selangor di Malaysia dan BAZIS DKI di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya LZS telah memenuhi seluruh aspek maqashid syariah dalam program penyaluran zakat sedangkan BAZIS DKI telah memenuhi tiga aspek maqashid syariah yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nafs dan hifdz an-nasl. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama membahas topik zakat. Namun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada implementasi maqashid syariah dalam implementasi program penyaluran zakat, sedangkan penelitian tesis yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada aspek perizinan institusi pengelola ZIS.²⁹

Jurnal yang ditulis oleh Heni Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, dan Indri Yuliafitri dengan judul **“Analisis Tingkat Badan Pengelola Zakat di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia, dan Singapura)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MAIK dan MUIS sebagai lembaga pengelola zakat sudah dianggap efisien dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana serta

²⁹ Rifka Mustafida et al., “The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 6:2 (2020), hlm. 317, <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>.

pengelolaannya. Sementara BAZNAS mengalami inefisiensi pada tahun 2013 dan 2015, ia telah mencapai tingkat efisiensi terbaik dalam dua tahun terakhir.³⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan judul tesis yang akan penulis teliti karena secara substansial sama-sama membahas topik kelembagaan zakat. Namun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan analisis efisiensi lembaga pengelola zakat dengan melakukan komparasi dari tiga negara. sedangkan penelitian tesis yang akan penulis lakukan lebih menekankan pada aspek perizinan institusi pengelola ZIS.

E. Kerangka Teori

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Regulasi Perizinannya

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 23/2011, LAZ adalah lembaga masyarakat yang bertugas mengelola zakat melalui kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Regulasi terkait perizinan pendirian dan perpanjangan operasional LAZ diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23/2011, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 14/2014, Perbaznas No. 30/2019, serta PMA No. 19/2024.

Untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur sejumlah persyaratan yang menekankan aspek legalitas, akuntabilitas, dan profesionalitas. Sebuah LAZ harus berbadan hukum atau terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, memperoleh rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, serta menunjukkan kemampuan

³⁰ Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri, "Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura)," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11:1 (2020), hlm. 55–76, <https://doi.org/10.32678/ije.v11i1.139>.

teknis, administratif, dan keuangan. Di samping itu, lembaga ini juga dituntut bersifat nirlaba, menjalankan program pemberdayaan zakat, dan bersedia diaudit secara berkala.³¹ Persyaratan tersebut dilengkapi dengan dokumen administratif, seperti anggaran dasar, bukti pengesahan badan hukum, rekomendasi BAZNAS, hingga pernyataan kesediaan untuk diaudit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi pendirian LAZ dirancang untuk memastikan lembaga yang berdiri benar-benar kredibel dan berorientasi pada kesejahteraan umat.³²

Pasal 10 PERBAZNAS RI No. 3 Tahun 2019 menetapkan bahwa izin operasional pembentukan LAZ berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui pengajuan permohonan beserta kelengkapan dokumen paling lambat tiga bulan sebelum masa berlakunya habis. Sementara itu, Pasal 61 PP No. 14 Tahun 2014 mengatur bahwa proses penerbitan izin pembentukan LAZ harus diselesaikan dalam waktu 15 hari sejak permohonan tertulis diterima. Adapun Pasal 8 dan 14 PERBAZNAS RI No. 3 Tahun 2019 menegaskan bahwa rekomendasi izin pembentukan maupun perpanjangan LAZ wajib diselesaikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.³³

³¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat (2) huruf c.

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 57 - 58.

³³ Perbanas RI No.23/2019 Tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan Dan Perwakilan LAZ, Pasal 61.

Pada konteks ini, teori LAZ dan regulasi perizinannya memiliki peranan yang sangat penting. Dengan diberikan pemaparan mengenai hal tersebut dapat menunjukkan kepada pembaca untuk mengetahui bagaimana sejatinya sejarah LAZ di Indonesia serta regulasi-regulasi yang mengaturnya. Dari hal ini tentunya sebagai sebuah awal pintu masuk untuk mengetahui problematika isu yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan LAZ sehingga dapat dianalisis lebih mendalam dan dikemudian dapat menumbuhkan kepercayaan ditengah masyarakat dalam pengelolaan zakat melalui sebuah lembaga.

2. Teori Hukum Kewenangan

Secara terminologi, dalam Istilah bahasa Inggris kewenangan atau wewenang sering dipersamakan dengan *authority*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah kewenangan dipersamakan dengan istilah *bevoegheid*. *Bevoegheid* ini dalam literatur hukum di Indonesia didefinisikan sebagai kewenangan, kekuasaan, kecakapan, atau hak.³⁴ Definisi terminologi ini menunjukkan bahwa secara umum, kewenangan dan wewenang berasal dari akar bahasa bahasa dan makna yang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan/kecakapan manusia atau badan hukum dalam melakukan suatu tindakan.

Secara yuridis, kewenangan pemerintah didefinisikan pada pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah

³⁴ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 36:02 (2024), hlm. 495–518.

hukum publik.³⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan hanya dapat dijalankan dengan batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ateng Syafrudin mendefinisikan mendefinisikan kewenangan sebagai kekuasaan yang bersumber dari undang-undang, sehingga sering pula disebut sebagai kekuasaan formal, oleh karena itu kewenangan ini juga disebut dengan kekuasaan formal. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Sehingga dari hal ini dapat terlihat bahwasannya didalam suatu kewenangan disitu juga ada wewenang.

Berdasarkan dari definsi terminologi, yuridis, dan ahli dapat disimpulkan bahwa antara kewenangan dan wewenang memiliki suatu perbedaan dan tidak dapat dipersamakan. Perbedaan ini terletak pada asal usul dan karakteristiknya. Kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, sementara wewenang merupakan bagian atau spesifikasi dari kewenangan tersebut. Dengan demikian, setiap subjek hukum yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk melaksanakan tindakan sebagaimana tercantum dalam kewenangan yang diberikan.

Adapun dilihat dari perspektif teori wewenang, sumber kewenangan dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh dari 3 cara yaitu:

a. Atribusi

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 6.

Menurut UU No. 30 tahun 2014 pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwasanya atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.

b. Delegasi

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 pasal 1 ayat 23 Delegasi dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dimana tanggung jawab serta tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada pihak penerima delegasi

c. Mandat

Menurut UU No. 30 Tahun 2014, Mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, namun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.³⁶

Pada konteks penelitian ini, teori kewenangan sangat berguna untuk membedah konstruksi hukum formal yang memberikan fungsi ganda kepada BAZNAS sebagai regulator dan eksekutor dalam pengelolaan zakat. Adanya konstruksi hukum ini dapat digunakan untuk menguji legitimasi hukum dengan menelusuri sumber kewenangan pemberian rekomendasi oleh BAZNAS atas pengajuan izin operasional LAZ apakah didapatkan melalui atribusi, delegasi atau mandat. Kemudian, teori kewenangan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi konflik-konflik kepentingan seperti apa yang terjadi akibat pelaksanaan regulasi tersebut dengan melihat dan membandingkan regulasi-

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 Ayat 24.

regulasi yang ada dengan data-data realita yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang berujung terjadi konflik kepentingan antar elemen tersebut.

3. Teori *Critical Legal Studies*

a. Latar Belakang *Critical Legal Studies*

Critical Legal Studies (CLS) atau Studi Hukum Kritis muncul sebagai gerakan intelektual pada akhir 1970-an di Amerika Serikat, sebagai respons terhadap kegagalan hukum liberal dalam menjawab persoalan ketidakadilan sosial yang mengemuka pada era 1960-an. Gerakan ini dipelopori oleh sejumlah pemikir kritis seperti Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan David Kairys, yang menolak pandangan tradisional tentang hukum sebagai instrumen yang netral dan objektif. Sebaliknya, CLS memandang hukum sebagai produk konstruksi sosial yang tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan dan politik.

b. Akar pemikiran *Critical Legal Studies*

Akar pemikiran CLS berangkat dari ketidakpuasan terhadap formalisme dan positivisme hukum yang dominan saat itu. Aliran ini menolak gagasan bahwa hukum bisa dipisahkan dari realitas sosial atau hanya sekadar kumpulan aturan teknis yang otonom. Roberto Unger, salah satu tokoh utamanya, menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai alat transformasi sosial, bukan sebagai pelestari status quo. Menurutnya,

hukum yang adil harus mampu mendorong perubahan struktural dan memberdayakan kelompok yang termarginalkan.³⁷

Sementara itu, David Kairys melihat hukum liberal sebagai alat kapitalisme yang secara sistematis menguntungkan kelas pemodal dan menindas kelompok lemah. CLS juga mengkritik habis-habisan dualitas hukum yang kontradiktif: di satu sisi, hukum bisa menjadi alat pembela kaum tertindas, tetapi di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai instrumen represif yang menjaga kepentingan penguasa. Kritik ini terutama ditujukan terhadap sistem hukum yang mengklaim netralitas, tetapi dalam praktiknya justru melanggengkan ketimpangan.³⁸

c. Pokok-Pokok Dasar Paradigma Criticaal Legal Studies (CLS)

F.A. Samekto dalam karyanya *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* menjelaskan adanya enam pola dasar yang menjadi fokus dalam mengkaji, menolak, dan merekonstruksi asas maupun teori hukum yang berlaku. Pola dasar tersebut meliputi: (1) penolakan terhadap liberalisme, (2) penekanan pada kontradiksi fundamental, (3) peminggiran dan delegitimasi, (4) penolakan terhadap formalisme, (5) penolakan terhadap positivisme, serta (6) penguatan integrasi antara politik dan hukum.³⁹

³⁷ Abyan Zhorif, Dkk, "Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis : Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Rumusan*, Vol. 02:01 (2025), hlm. 1–25, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

³⁸ Rizky Saeful Hayat, "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum," *Hermeneutika*, Vol. 5:2 (2021), hlm. 236–41, <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.

³⁹ FX Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* (Bandung, 2005), hlm. 106–113.

Berdasarkan dari pemaparan tersebut, teori critical legal studies memiliki anggapan bahwa hukum tidak pernah netral. Hal ini dikarenakan hukum dibuat untuk melindungi kepentingan suatu kelompok tertentu atas kelompok yang lain. Ketika dikontekstualisasikan pada penelitian, adanya aturan mendapat rekomendasi BAZNAS itu adalah hal yang netral karena termaktub dalam Undang-Undang. Melalui pendekatan teori CLS, penelitian ini berupaya untuk membedah secara lebih kritis apakah hukum yang dibuat benar-benar netral atau justru mengandung kepentingan lain yang terselubung.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk mendukung penelitian yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di bawah ini adalah metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 2 tentang Syarat Pendirian Izin Operasional LAZ di Indonesia (Tahun Pelaksanaan 2017 – 2025)” merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative-empiris. Pada penelitian hukum normative-empiris terdapat dua tahap kajian, yaitu kajian hukum normative dan kajian hukum empiri.

Menurut Muhaimin dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian Hukum”, penelitian hukum normative adalah penelitian yang meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan keputusasaan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang

diteliti. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang melakukan analisis dan kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah ditentukan.

Pada konteks penelitian ini, penelitian hukum normative dimaksudkan untuk memberikan argumentasi dan penilaian tentang bagaimana UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat pasal 18 ayat 2 beserta turunannya tersebut dirancang baik dari struktur kewenangan, potensi bias norma, maupun benturan atas kewenangan yang diberikan undang-undang yang menyebabkan adanya ketidakadilan struktural. Kemudian, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk melihat bagaimana implementasi norma hukum terkait perizinan LAZ serta dampaknya terhadap kemandirian dan posisi kelembagaan LAZ. Teori hukum kewenangan dan *critical legal studies* berperan besar bagi penulis untuk mengungkap ketidakadilan struktural dan dampak yang ditimbulkan akibat pemberlakuan regulasi tersebut.

Hasil penerapan dari penelitian normative-empiris tpada akhirnya dapat difahami, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak. Hal ini dapat diketahui dari hasil penerapan hukum. Apabila hasil yang ditentukan telah tercapai, berarti ketentuan (norma) itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila hasilnya tidak tercapai atau walaupun tercapai tidak sebagaimana patutnya, berarti ketentuan (norma) tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya.⁴⁰

2. Objek dan Variabel Penelitian

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

Objek kajian penelitian hukum normative-empiris adalah norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat termasuk perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan hukum. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah norma hukum dan implementasi perizinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana yang diatur dalam UU No.23/2011 pasal 18 ayat 2.

Penelitian ini memiliki dua variable utama yaitu: *pertama*, bentuk dan sumber kewenangan BAZNAS atas control terhadap tata kelola zakat berupa pemberian rekomendasi izin operasional LAZ, serta pengawasan dan pelaporan aktivitas operasional LAZ. Pada variabel ini, teori hukum kewenangan digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap bentuk dan sumber kewenangan yang menyebabkan munculkan ketidakseimbangan system dan konflik kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Kedua*, Ketidakadilan struktural dalam regulasi perizinan LAZ. Ketidakadilan struktural adalah sebuah kondisi dimana terjadi ketimpangan yang terjadi secara sistematis dan merugikan, akibat desain regulasi dan praktik tata kelola perizinan LAZ yang tidak seimbang. Pada variabel ini, teori *critical legal studies* berperan untuk mengungkap mengapa ketidakadilan struktural dan konflik kepentingan dalam pengelolaan zakat tersebut terjadi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sarana yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu permasalahan yang sedang diteliti. Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian hukum normative-empiris, penulis menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum terkait. Pendekatan konteks pengelolaan zakat pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum tentang perizinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23/2011 beserta turunannya. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dasar normative, struktur dan ruang lingkup kewenangan, serta tujuan pengaturan perizinan LAZ dalam system zakat nasional.

Adapun sumber data yang digunakan pada pendekatan ini adalah sumber data sekunder berupa UU No. 38/1999, UU No.23/2011, Peraturan Pemerintah No. 14/2014, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 / 2024, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS RI) No. 3 / 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012, serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XXII/2024.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pada konteks pengelolaan zakat, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji praktik perizinan LAZ dalam implementasinya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta problematika apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya.

Adapun sumber data yang digunakan pada pendekatan ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber dasar primer berasal dari hasil wawancara

dari beberapa narasumber seperti pejabat Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang sudah maupun belum berizin, serta pengurus Forum Zakat (FOZ). Kemudian sumber data sekunder berasal dari studi dokumen yang berasal dari laporan tahunan BAZNAS, IDEAS, materi judicial review tahun 2024 terhadap Undang-undang No. 23/2011, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, berita, serta sumber lain yang relevan.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴¹ Pada konteks penelitian ini, pendekatan konseptual mengacu pada teori hukum kewenangan dan teori critical legal studies. Penggunaan teori ini digunakan untuk menganalisis relasi kuasa, potensi konflik kepentingan, potensi bias norma, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan struktural antar lembaga pengelola zakat, serta dampak yang ditimbulkan akibat ketidakadilan struktural tersebut. Adapun sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder berupa buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya.

4. Data Penelitian

Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk melakukan kajian pada penelitian normatif-empiris, yaitu data sekunder dan data primer. Menurut Muhaimin, data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Pada penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan meliputi buku,

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.57.

jurnal, proseding seminar, serta bahan hukum lainnya.⁴² Sedangkan untuk studi dokumen meliputi hukum perundang-undangan dalam hal ini yaitu UU No.23/2011 beserta turunannya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XXII/2024, Materi JR UU Zakat 2024 dan draf permohonan pengujian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Selain itu studi dokumen juga meliputi dokumen-dokumen laporan BAZNAS, IDEAS, dan pegiat filantropi Islam yang lainnya.

Kemudian untuk data primer merupakan data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, sehingga data ini merupakan sumber data utama. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber yaitu Kementrian Agama RI, pengurus Forum Zakat (FOZ), beberapa pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang sudah berizin maupun belum berizin..

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis problematika yang menjadi keresahan, dibutuhkan data-data akurat. Dalam menemukan data, dibutuhkan suatu Teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data-data dan memenuhi standar data yang perlukan. Pada penelitian ini digunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal melalui percakapan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan obyek yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui hal-hal yang terkandung dalam pikiran atau hati orang lain tentang pandangannya

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 137.

tentang fenomena atau kasus yang sedang menjadi persoalan dalam penelitian.⁴³ Wawancara ini penting dilakukan karena dengan dilakukan wawancara peneliti dapat mendapatkan perspektif yang lebih mendalam tentang dampak regulasi. Sehingga nantinya dapat mengeksplorasi tantangan, keluhan, dan saran perbaikan yang diperlukan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menentukan beberapa objek informan dengan menggunakan Teknik sampling. Menurut croswell, sampling / sampel adalah subkelompok dari populasi target yang direncanakan diteliti oleh peneliti untuk menggeneralisasikan tentang populasi target.⁴⁴ Teknik sampling ini digunakan karena peneliti tidak dapat menjangkau seluruh objek informan untuk mendapatkan data, sehingga dengan beberapa sample yang digunakan diharapkan dapat merepresentasikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam proses perizinan LAZ. Pada konteks ini sampling informan yang akan penulis jangkau berasal dari beberapa unsur yaitu pejabat Kemenag RI, pengurus Forum Zakat (FOZ), beberapa sample LAZ baik yang sudah berizin operasional maupun yang belum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi didefinisikan sebagai catatan peristiwa yang telah lalu. Hal ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam sebuah penelitian, dokumentasi ini didefinisikan sebagai suatu teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah prasarti, notulen rapat, legger,

⁴³ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 143.

⁴⁴ John W Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 128.

agenda, dan sebagainya. Data yang didapat melalui Teknik dokumentasi ini nantinya akan digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara agar data yang didapatkan menjadi data yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, Teknik dokumentasi ini juga sangat penting dilakukan guna memahami kerangka hukum dan perubahan kebijakan yang ada sehingga data sekunder yang ada dapat menjadi dasar untuk analisis kebijakan yang berlaku. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa draf undang-undang, hasil putusan MK, draf *judicial review* undang-undang No. 23 tahun 2011 dan lain-lain yang relevan dengan topik permasalahan.⁴⁵

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif empiris, tahap selanjutnya setelah melakukan pengumpulan terhadap sumber data primer dan sekunder adalah melakukan pengolahan data dengan runtut, sistematis, sehingga data tersebut dapat dilakukan analisis dengan mudah dan dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun dalam melakukan pengolahan data terdapat beberapa tahapan yang dilalui secara berurutan, yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi, penyusunan data, validasi data, serta yang terakhir analisis data.⁴⁶ Analisis data merupakan suatu tahapan untuk melakukan telaah atau kajian terhadap hasil data yang didapatkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori akademik. Dalam

⁴⁵ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 149.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 139.

penelitian ini data yang telah pengolahan akan dihubungkan dengan teori hukum kewenangan dan *critical legal studies* untuk dilakukan telaah terhadap problematika dan fakta empiris guna mencari jawaban atas rumusan masalah yang dipertanyakan.

Pada penelitian ini menggunakan dua tipe analisis data, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang didasarkan pada data-data berupa angka atau perhitungan. Dalam penelitian ini data-data tersebut berupa laporan data tahunan pengelolaan zakat yang didapatkan dari website resmi BAZNAS, serta data-data kuantitatif lainnya yang didapat dari berbagai sumber yang tersedia. Kemudian analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan perhitungan angka melainkan suatu analisis yang memberikan gambaran / deskripsi atas temuan, biasanya dalam analisis ini data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan pernyataan dari informan. Setelah dilakukan analisis menggunakan dua tipe ini langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi guna membangun argumentasi hukum. Kemudian setelah tahap terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, dimana data yang telah selesai diolah dan dianalisis ditarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti akan membahas tesis ini secara sistematis dalam lima bab yaitu:

Bab I memberikan penjelasan singkat tentang isi penelitian, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaannya, telaah literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II LAZ dalam Kajian Sejarah Regulasi dan Teoritik, pada bab ini akan memuat pembahasan mengenai LAZ dalam kajian sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, pelaksanaan perizinan LAZ dalam kerangka teori hukum kewenangan, dan regulasi perizinan LAZ dalam teori *Critical Legal Studies*.

Bab III Realitas Empiris Problematika Regulasi Pendirian LAZ di Indonesia. Pada bagian ini akan memuat pembahasan tentang gambaran umum tugas dan peran BAZNAS dan LAZ, gambaran umum regulasi dan mekanisme perizinan LAZ, Hambatan administrative dan ketimpangan struktural terhadap regulasi pendirian LAZ, serta dampak regulasi pendirian LAZ terhadap partisipasi dan kesejahteraan masyarakat.

Bab IV Regulasi Pendirian LAZ Perspektif Teori Kewenangan dan *Critical Legal Studies*. Pada bab ini akan dilakukan analisis mendalam serta berlapis terhadap regulasi pemberian izin operasional LAZ perspektif hukum kewenangan, analisis mendalam dan berlapis terhadap ketidakadilan struktural dalam UU No. 23/2011 pasal 18 ayat 2 tentang perizinan operasional LAZ perspektif Teori *Critical Legal Studies*, serta implikasi pemberlakuan regulasi pendirian LAZ.

Bab V mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya serta jawaban atas masalah yang sedang dibahas. Selain itu, bab ini juga berisi daftar pustaka dan lampiran, serta rekomendasi peneliti.

Bagan 1. 1 Peta Konsep Penelitian



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian paparan dan analisis yang telah peneliti tuangkan pada bab-bab selanjutnya didapatkan sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji sebagaimana berikut:

1. Secara normative, tujuan pengelolaan zakat menurut UU No. 23/2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU mengakui secara sah BAZNAS dan LAZ sebagai actor pengelolaan zakat yang saling bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi. Namun fakta empiris menunjukkan, terjadi tumpang tindih distribusi kewenangan antar BAZNAS dan LAZ. Akibatnya terdapat dominasi kewenangan yang kuat dimiliki oleh BAZNAS. Dominasi ini menyebabkan munculnya persaingan antara BAZNAS dan LAZ yang membuat hubungan koordinatif antar dua kelembagaan tersebut menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tersebut memunculkan problematika lanjutan seperti conflict of interest, bias penafsiran norma, serta hambatan administrative terkhusus pada perizinan operasional LAZ yang berdampak pada kemandirian LAZ.
2. Perspektif Teori Hukum Kewenangan, adanya tumpang tindih distribusi kewenangan menyebabkan hubungan antar regulasi, praktik manajerial, serta mekanisme control terhadap pengelolaan zakat menjadi tidak optimal. Akibatnya, atribusi kewenangan pengelolaan zakat, terutama kewenangan

BAZNAS dalam memberikan surat rekomendasi perizinan operasional LAZ tidak lagi sesuai dengan prinsip hukum kewenangan yang proporsional dan berkeadilan. Meskipun status atribusi tersebut sah dimana hukum, namun atribusi tersebut dimanfaatkan oleh BAZNAS sebagai alat dominasi yang dapat menghambat kemandirian masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat. Akibatnya, atribusi wewenang ini berdampak pada munculnya konflik kepentingan, ketidakadilan struktural, bertumbuhnya jumlah LAZ ilegal, berkurangnya akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat formal, serta melenceng dari tujuan normative sebagai suatu badan yang saling bersinergi dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia.

3. Perspektif *Critical Legal Studies* (CLS), ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 beserta peraturan turunannya tidak sekedar mengatur mekanisme perizinan operasional LAZ, tetapi merefleksikan bagaimana hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan negara dalam mengontrol ruang sosial-keagamaan umat Islam. CLS menolak klaim netralitas dan objektivitas hukum, karena pada hakikatnya hukum selalu lahir dari konfigurasi kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Problematika dalam perizinan LAZ bukan hanya sekedar problem teknokratis, melainkan representasi dari reproduksi kekuasaan negara atas sumber daya keagamaan umat, yang menjauhkan hukum zakat dari tujuan keadilan sosial dan nilai-nilai emansipatoris Islam dalam pengelolaan zakat.

B. SARAN

1. Pada aspek normative sesuai dengan rekomendasi yang tertera pada putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XXII/2024 perlu sesegera mungkin dilakukan revisi atas UU No. 23/2011 terutama pada pasal-pasal yang memuat perdebatan public atas indikasi adanya upaya restriksi dan marginalisasi terhadap LAZ yang menyebabkan ketidakadilan struktural agar dapat direvisi dengan memuat pasal-pasal yang lebih inklusif dan partisipatif.
2. Pada aspek praktis, perbaikan system perizinan, penguatan peran LAZ, serta pengawasan terhadap aktivitas pengawasan terhadap OPZ sangat perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan dengan adanya restriksi yang ketat akibat pemberlakuan UU No.23/2011 beserta turunannya menimbulkan jumlah LAZ illegal yang melakukan aktivitas operasional tanpa adanya pengawasan berkembang semakin banyak sehingga sangat berbahaya ketika terus dibiarkan. Berkaca dari hal ini, adanya pembukaan keran perizinan yang dipermudah dengan melakukan penyerderhanaan prosedur birokrasi dapat mengurangi jumlah LAZ illegal sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada aspek penguatan kelembagaan dan pengawasan yang dapat mempersempit adanya ruang penyalahgunaan dana zakat serta meningkatkan kepercayaan public atas kinerja lembaga pengelola zakat.
3. Pada aspek kenegaraan, peran negara dalam pengelolaan zakat tentunya sangat dibutuhkan, namun perlu adanya pembatasan-pembatasan

kewenangan seperti pemisahan fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan zakat agar tercipta system check and balance yang sehat dalam pengumpulan, pemberdayaan, pendistribusian, dan pengawasan zakat

4. Pada aspek implementatif, BAZNAS dan LAZ selaku OPZ yang sah dalam menjalankan pengelolaan zakat diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap tata kelola zakat yang lebih adil, efektif dan kolaboratif serta diimbangi dengan semangat dalam peningkatan kapasitas SDM dan pelayanan guna meningkatkan trust masyarakat akan kehadiran lembaga pengelola zakat. Sehingga endingnya dari hal ini potensi zakat dapat diraih secara optimal dan dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan umat.
5. Pada aspek keberlanjutan penelitian, peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian pada aspek “Hegemoni Negara atas Zakat Sebagai Alat Depolitisasi Masyarakat Sipil: Analisis Wacana Kritis dalam Pembentukan UU Pengelolaan Zakat”. Sehingga dari penelitian selanjutnya ini dapat memperkuat puzzle yang belum peneliti bahas secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Intermasa, 2022.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (PERBAZNAS RI) No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2024 tentang Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 86/PUU-X/2012, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XXII/2024 tentang Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011, 2024.

Pemohon. "Petitum Permohonan Uji Materil UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", 2024.

4. Metodologi Penelitian

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. syakir Media Press, 2021.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,

2020.

5. Skripsi/Tesis/Disertasi

Choeri, I. “Rekontruksi Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan.” *Disertasi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30887>.

Fauziah, Habibatul. “Dampak Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur.” *Thesis*, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.

Ramli, Muhammad. “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Studi Tentang Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan.” *Thesis*, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Shofia, Fauza. “Peran Dan Upaya Kementrian Agama Dalam Melakukan Pengawasan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yang Tidak Memiliki Izin Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Masalah Mursalah.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Zainab. “Legalitas Formil Dan Legalitas Substantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus Di Baitul Maal Masjid Jokokariyan Yogyakarta.” *Thesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Zaki, Mohd. “Legalitas Lembaga Amil Zakat Dalam Hukum Islam Dan Perundang - Undangan di Indonesia (Studi Kasus BAZNAS Kota Tangerang Selatan).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

6. Jurnal

Aisyah, Aisyah, Fakina Herliani, and Sopian Sopian. “Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial Dan Politik Hukum)”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2020, 37. <https://doi.org/10.32694/010870>.

Aziz, Muhammad, “Regulasi Zakat Di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 1, 2014, 1–17.

Bahri, Abd. Mukti & Syaiful, “Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat: Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Sampang”, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2, 2025, 2324–30.

Balqis, Shafira, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam

Pengelolaan Zakat (Studi LAZ Di Purbalingga)”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, n.d., 67.

Batubara, Ulfah Nury, Royhanun Siregar, and Siregar Siregar, “Liberalisme John Locke Dan Pengaruhnya Dalam Tatanan Kehidupan”. *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 4, 2021, 485–91.

Fadhilah, Nur, “Subordinasi Pengelolaan Zakat Oleh Masyarakat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016, 498–533.

Fadhilah, Nur, and H. Sirajuddin Hasan, “Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Kriminalisasi Zakat (Studi Kritis UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011)”, 2013.

Fathony, Alvan, “*Optimizing the Role and Function of the Amil Zakat Institution in Carrying Out Social Functions*”, *Journal Hakam*, Vol. 02, No. 01, 2019, 1–32.

Fikriawan, Suad, “Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat”, Vol. 1, No. 1, 2019, 73–92.

Fiyah, Ma’, Sheila Ardilla Yughi, and Universitas Pamulang, “Preferensi Muzakki Dalam Memilih Membayar Zakat Di Lembaga Zakat Formal Taufik Awaludin”, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Ghofur, Abdul, “Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa (LKI – DKD) Magelang”, 2010, 1–145.

Gojali, Dudang, “Filsafat Hukum: Aktualisasi *Critical Legal Studies* di Indonesia”, Vol. 4, 2022, 735–40.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3508>.

Hayat, Rizky Saeful, “Konsep Dasar *Critical Legal Studies*: Kritik Atas Formalisme Hukum”, *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, 2021. 236–41.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>.

Hukum, Divisi, dan Kelembagaan, and Bagian Pemberian Rekomendasi, “Prosedur Pemberian Rekomendasi Laz”, No. 3, 2019.

Jenniviera, Johana, Salsabilla Maryam, Aisah Putri Arief, Qodri Bestari, and Dr. Mahipal Mahipal, “Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana Dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus Pada Lembaga ACT”, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 1, 2024, 325–38.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i1.460>.

Lubis, Abdul Hafiz Daulay & Irsyad, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab

Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 03, No. 04, 2014, 241–51.

Mushthofa Abd Halim, and Wicaksono Ammar Kukuh, "Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri)", *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 2, No. 1, 2020, 23–50.

Mustafida, Rifka, Zahra Nabila Kurnia, Najim Nur Fauziah, Nur Shazni Binti Subri, and Farihah Amirah Binti Ahmad Faiz, "*The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, Vol. 6, No. 2, 2020, 317. <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>.

Muthohar, Ahmad Mifdlol, "Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, 2016, 381–404.

Nadir, "Filsafat Hukum dan Dekonstruksi *Critical Legal Studies*: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum", *Jurnal YUSTITIA*, Vol. 20, No. 2, 2019, 15–171. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/690>.

Rabbani, Hamzah, and Dadang Romansyah, "Analisis Dampak Uu No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Pkpu)", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2020, 117–46. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.150>.

Rosidah, A'immatur, Lathifah Sholatiah, and Nurul Lailaturrokhmah. "*Analysis of the Achievement of Zakat Distribution and Utilization by the BAZNAS from the Perspective of Maqashid Syariah Jaseer Auda*", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2025, 143. <https://doi.org/10.24235/jm.v10i1.19634>.

Septiansyah, Zainal B., and Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia", *Ijtihad*, Vol. 34, No. 1, 2019, 27–34. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.3>.

Sharon, Grace, "Teori Wewenang Dalam Perizinan", *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 3, No. 1, 2021, 50. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>.

Subardi, Hani Meilita Purnama, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri, "Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura)", *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020, 55–76.

<https://doi.org/10.32678/ije.v1i1.139>.

Syahrul, “Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1, 2025, 69–87.

Widjaja, Gunawan, “Wewenang, Pelimpahan Wewenang Dan Akibat Hukumnya Dalam Konsepsi Hukum Perdata”, *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2023, 310–19. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1653>.

Young, Iris Marion, “Justice and the Politics of Difference”, *Princeton Readings in Political Thought: Essential Texts from Plato to Populism, Second Edition*, 2018, 729–37. <https://doi.org/10.2307/j.ctv19fvzzk.71>.

Zamroni, Mohammad, “Konsep Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 36, No. 02, 2024, 495–518.

Zhorif, Abyan, Dkk, “Studi Filsafat Dalam Gerakan Hukum Kritis : Analisis Filsafat Hukum Kritis Roberto Unger Dalam Konteks Amerika”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Rumusan*, Vol. 02, No. 01, 2025, 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

7. Wawancara/Observasi/Diskusi Publik

Wawancara dengan MY, Pejabat Ditzama Kemenag RI, 08 September 2025.

Wawancara dengan FM, Pengurus Forum Zakat, 13 September 2025.

Wawancara dengan SAS, Pengurus Salah Satu LAZ Belum Berizin, 24 Juni 2025

Wawancara dengan ARH, Pegiat Filantropi Islam, “Diskusi Publik Mewujudkan *Good Zakat Governance* Pasca Putusan MK:Menakar Arah Revisi UU Pengelolaan Zakat”, 21 Oktober 2025.

Wawancara dengan MJ, Pegiat Filantropi Islam, “Diskusi Publik Mewujudkan *Good Zakat Governance* Pasca Putusan MK:Menakar Arah Revisi UU Pengelolaan Zakat”, 21 Oktober 2025.

8. Sumber Online/Portal Berita/Webpage

Badan Amil Zakat Nasional, “Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2024”, Jakarta, 2024.

———, “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional”, *BAZNAS Badan Amil Zakat Pusat Kajian Strategi*, 2023.

———, “Pemerintah: BAZNAS Dan LAZ Sebagai Pelengkap Dalam Sistem Pengelolaan Zakat”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. <https://www.mkri.id/berita/pemerintah:-baznas-dan-laz-sebagai->

[pelengkap-dalam-sistem-pengelolaan-zakat-21724](#).

———, “PMA No.19 Tahun 2024 Terbit, Kemenag Berlakukan Ketentuan Peralihan Perizinan LAZ Melalui SIMZAT”, kemenag.go.id, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/pma-no-19-tahun-2024-terbit-kemenag-berlakukan-ketentuan-peralihan-perizinan-laz-melalui-simzat-9wEM7>.

———, *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Vol. 17, 2022.

———, *Outlook Zakat Nasional 2020*. Puskas Baznas, 2020. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>.

Bagas, “Program BAZNAS Sejalan Dengan RPJMN 2025–2029”, kabengkalis.baznas.go.id, 2025. <https://kabengkalis.baznas.go.id/news-show/Program-BAZNAS-Sejalan-dengan-RPJMN-20252029/25319>.

BAZNAS TV, “Sosialisasi Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin LAZ”, 2023. <https://www.youtube.com/live/6WBc3BIjUF4>.

Chairullah, Emir, “Wapres Ingatkan Dana Baznas Tidak Boleh Dipolitisasi”, Mediaindonesia.com, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/548894/wapres-ingatkan-dana-baznas-tidak-boleh-dipolitisasi>.

Girsang, Vedro Imanuel. “Pengamat Sebut UU Pengelolaan Zakat Banyak Rugikan LAZ Bentuk Masyarakat”, Tempo.co, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/pengamat-sebut-uu-pengelolaan-zakat-banyak-rugikan-laz-bentukan-masyarakat-1165410>.

Hadi, Kuncoro, “Putusan MK Dan Masa Depan Zakat Nasional: Momentum Revisi UU 23/2011”, uai.ac.id, 2025. <https://uai.ac.id/putusan-mk-dan-masa-depan-zakat-nasional-momentum-revisi-uu-23-2011/>.

Haroen, Nabil, “Sedekah Untuk Kepentingan Politik Jadi Pembahasan”, nu.or.id, 2012. <https://nu.or.id/nasional/sedekah-untuk-kepentingan-politik-jadi-pembahasan-431gD>.

Hasanah, Sovia, “Pengertian Atribusi, Delegasi Dan Mandat”, Hukum Online.com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/>.

Heriagus, Alfin, “108 OPZ Tidak Berizin! Seberapa Pentingkah Perizinan?”, zakatsukses.org, 2023. <https://zakatsukses.org/108-opz-tidak-berizin-seberapa-pentingkah-perizinan/>.

Humas BAZNAS, “BAZNAS Tegaskan Sikap Netral Dan Bersih Dari Kepentingan Politik”, BAZNAS.go.id, 2022. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Tegaskan_Sikap_Netral_dan_Bersih_dari_Kepentingan_Politik/987.

- Karim, Adiwarmarman A, “Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia”, imz.or.id, *Accessed* September 16, 2025. <https://imz.or.id/fenomena-unik-di-balik-menjamurnya-lembaga-amil-zakat-laz-di-indonesia/>.
- Kartika, Mimi, “IDEAS: UU Pengelolaan Zakat Sebabkan Kerugian Bagi Mustahik Dan Muzaki”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21936>.
- Kontributor, “MK Tolak Uji Materi, Kemenag: Putusan MK Penting Untuk Perkuat Pengelolaan Zakat”, kemenag.go.id, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/mk-tolak-uji-materi-kemenag-putusan-mk-penting-untuk-perkuat-pengelolaan-zakat-2JuqZ>.
- Lazismu Pusat, “ZISKA TALK - Kebijakan Tata Kelola Lembaga Amil Zakat Di Indonesia”, 2025. <https://www.youtube.com/live/oAsVnyKG7Rk>.
- Muhtadi, Fawzi, “Awan Gelap Tata Kelola Zakat Indonesia”, CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250619145955-14-642326/awan-gelap-tata-kelola-zakat-indonesia>.
- Nasional, Direktorat Kajian dan Pengembangan Badan Amil Zakat, “Autlook Zakat Di Indonesia”, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, 2024, 6.
- Nn, “Isu Potensi Korupsi Pengelolaan Zakat Jadi Sorotan Di Forum Dialog Publik Fakultas Syariah UNKAFA”, Unkafa.ac.id, 2025. <https://unkafa.ac.id/isu-potensi-korupsi-pengelolaan-zakat-jadi-sorotan-di-forum-dialog-publik-fakultas-syariah-unkafa/>.
- Noname, “Diduga Terlibat Politik Praktis, Baznas Kota Solok Ditantang Transparan Ke Publik”, 7.topone.id, 2024. <https://7.topone.id/diduga-terlibat-politik-praktis-baznas-kota-solok-ditantang-transparan-ke-publik/>.
- Penyusun Penanggung Jawab, Tim, Muhammad Hasbi Zaenal, Mulya Dwi Harto, and SH Penulis, “Peran Rekomendasi BAZNAS Menjaga Pengendalian Zakat Di Indonesia”, n.d. www.baznas.go.id;
- Scatter.wordpress.com, “Iris Marion Young, ‘Political Responsibility and Structural Injustice’”, *Accessed* August 23, 2025. <https://scatter.wordpress.com/2018/07/05/iris-marion-young-political-responsibility-and-structural-injustice/>.

9. Lain-Lain

- BAZNAS RI, Perbanas RI No.23/2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Perwakilan LAZ, 2019.

- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945 -1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fauzia, Amelia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Forum Zakat (FOZ), *Evaluasi Pelaksanaan UU 23/2011*. Banten: Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), 2020.
- George, Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Juwaini, Ahmad, “Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga”, In *Zakat & Peran Negara*, 59. Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Kennedy, Duncan, *Critical Labor Law Theory: A Comment*, Ind. Rel. Law J, n.d.
- Rima, Febiana, “Kritik Terhadap Hukum Liberal Refleksi Filosofis Pemikiran Roberto Mangabeira Unger Dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Indonesia”, n.d., 20251203.
- Samekto, FX Adji, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung, 2005.
- Soehino, *Politik Hukum Di Indonesia*. Cetakan pertama, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2010.
- Zakat, Kelola, “Catatan Penting Tata Forum Zakat”, 2023.